



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Marni, lahir di Wasuponda, 20 Juli 1985, Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal di Jl. Jend. Sudirman No 24, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 14 Agustus 2024 Nomor : 66/Pdt.P/2024/PN MII tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 14 Agustus 2024 Nomor : 66/Pdt.P/2024/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 14 Agustus 2024, di bawah Register Nomor : 66/Pdt.P/2024/PN MII telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk orangtua Pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon bernama MUDDING dan MARTA yang telah menikah secara sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu BAHARUDDIN, Umur 55 Thn Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Makassar tanggal 31 Desember 1969, SURIANI, Umur 53 Thn Jenis Kelamin perempuan Lahir di Bone 05 Mei 1971, SAING, Umur 51 Thn Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Wasuponda 04 Januari 1973, MARNI Umur 39 Thn Jenis Kelamin Perempuan lahir di Wasuponda 20 Juli 1985 dan TAJUDDING, Umur 36 Thn Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Wasuponda tanggal 05 April 1988;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu MARTA (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2015, di Rumah Sakit dikarenakan sakit dan dikebumikan di Wasuponda;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah MARTA belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah MARTA untuk berbagai keperluan yang mana salah satunya untuk kelengkapan Berkas di Kantor Desa Ledu - ledu yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Malili;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jl Lasemba, ds. Ledu - ledu Kec. Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur pada Tanggal 15 Februari 2015 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : MARTA karena sakit dan dikebumikan di Wasuponda;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur di Malili untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MARTA tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah pula membacakan permohonannya tersebut, yang mana pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 9 Maret 2012, atas nama Marni, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 7324030511090001, atas nama Kepala Keluarga Ridwan Dahlan, tertanggal 21 November 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 464.3/693/V/DL/2024, atas nama Marta, tertanggal 17 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ledu-Ledu, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda bukti P-1, sampai dengan bukti P-3 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan Dahlan

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait Pemohon yang bermaksud untuk mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Marta;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Marta dahulu menikah dengan ayah Pemohon yang bernama Mudding;
- Bahwa dari pernikahan tersebut memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Baharuddin, Suriani, Saing, Marni, Tajudding;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelima anak tersebut saat ini masih hidup semua;
- Bahwa Marta meninggal dunia di rumah sakit I Lagaligo Wotu karena sakit, pada tanggal 15 Februari 2015;
- Bahwa Ibu Pemohon dikebumikan di Wasuponda;
- Bahwa dahulu surat Akta Kematiananya tidak langsung diurus oleh keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan dokumen pengurusan pensiunan ayah Pemohon yang bernama Mudding yang pernah bekerja sebagai Linmas di Desa Ledu-Ledu;
- Bahwa ahli waris atau anak-anak Marta yang lain tidak ada yang berkeberatan atas permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmatia Sahir

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait Pemohon yang bermaksud untuk mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Marta;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Marta dahulu menikah dengan ayah Pemohon yang bernama Mudding;
- Bahwa dari pernikahan tersebut memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Baharuddin, Suriani, Saing, Marni, Tajudding;
- Bahwa kelima anak tersebut saat ini masih hidup semua;
- Bahwa Marta meninggal dunia di rumah sakit I Lagaligo Wotu karena sakit, pada tanggal 15 Februari 2015;
- Bahwa Ibu Pemohon dikebumikan di Wasuponda;
- Bahwa dahulu surat Akta Kematiananya tidak langsung diurus oleh keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan dokumen pengurusan pensiunan ayah Pemohon yang bernama Mudding yang pernah bekerja sebagai Linmas di Desa Ledu-Ledu;
- Bahwa ahli waris atau anak-anak Marta yang lain tidak ada yang berkeberatan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN MII



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk dapat menerbitkan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Marta yang telah meninggal pada tanggal 15 Februari 2015 di Jalan Lasemba, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum ataukah tidak dan beralasan untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Ridwan Dahlan, dan Saksi Rahmatia Sahir;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang pada buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Halaman 43 menyebutkan bahwa *"permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"* sehingga sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu menilai apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah nyata bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No 24, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sehingga Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yaitu *"menetapkan bahwa di Jl Lasemba, ds. Ledu - ledu Kec. Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur pada Tanggal 15 Februari 2015 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : MARTA karena sakit dan dikebumikan di Wasuponda"*, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan ditemukan persesuaian bahwa Almarhumah Marta dahulu menikah dengan Muddin dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya adalah Marni (Pemohon). Almarhumah Marta atau Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 15 Februari 2015 dan Pemohon bermaksud membuat Akta Kematian untuk Ibu Pemohon tersebut sebagaimana bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Ledu-Ledu, namun terkendala di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur karena telah lewat batas waktu pelaporan, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur membutuhkan penetapan Pengadilan untuk dapat menerbitkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, lebih lanjut dalam Pasal 44 menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal di atas permohonan Akta Kematian cukup dilakukan dengan permohonan pribadi dari pemohon dengan melampirkan surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain atas nama ayah mertua Pemohon sebagai bukti pendukung sebagaimana bukti P-2, namun sebagaimana fakta persidangan bahwa Almarhumah Marta telah meninggal pada tanggal 15 Februari 2015 di Wasuponda yang mana hal tersebut telah lewat batas waktu pelaporan, sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur belum dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 2 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, dan berdasarkan fakta di depan persidangan, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa ada itikad tidak baik ataupun penyelundupan hukum dibalik tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut dan pada dasarnya Akta Kematian merupakan hak dari setiap penduduk untuk mendapatkannya, selain itu anak-anak dari Almarhumah Marta berdasarkan keterangan para Saksi tidak ada yang berkeberatan atas permohonan tersebut;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohonon untuk menetapkan bahwa di Jl Lasemba, ds. Ledu - ledu Kec. Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur pada Tanggal 15 Februari 2015 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : MARTA karena sakit dan dikebumikan di Wasuponda, sehingga dengan demikian petitum kedua patut dan beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksioal seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yakni “Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur di Malili untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MARTA tersebut”, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka Hakim terhadap petitum ketiga juga dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk **seluruhnya** dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Jalan Lasemba, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur pada Tanggal 15 Februari 2015 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama: MARTA karena sakit dan dikebumikan di Wasuponda;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur di Malili untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MARTA tersebut;

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh Ardy Dwi Cahyono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon,;

Panitera Pengganti

Hakim

Andi Burhan, S.H.I

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 25.000,- |
| 5. <u>Pemberkasa/ATK</u> | : Rp. 100.000,- |
| Jumlah | : Rp. 175.000,- |

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)